



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 17/G/2013/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

DONA RAMDHON.; Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan: Pegawai

Negeri Sipil; Tempat Tinggal: Jalan K.P. Gardu RT/RW 001/001 Desa Cirabab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1) Baginda Siregar, S.H.; 2) Emi Agustina Mapalita, S.H.; 3) Guntero, S.H.; 4) Baiq Oktavianty, S.H.; 5) Solahuddin, S.H.; 6) Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si, kesemuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum Baginda Siregar & Associates, beralamat di Jl. Rasamala No 15 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CIRABAB, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Tabri No. 31, Desa Cirabab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;-----

- Telah membaca :

-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 17/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, Tanggal
22 Juli 2013, tentang Lolos
Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor : 17/PEN-MH/2013/PTUN-SRG,
Tanggal 22 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-
HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 22 Juli 2013, tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-
HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 16 Agustus 2013,
tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk
Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara
tersebut ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 18 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SRG; Gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yaitu Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2013 tertanggal 9 Juli 2013 Tentang Usulan Pemberhentian Saudara Wahdi Hidayat sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa Cirabab, Kecamatan Legok dan Mengangkat Saudari Hj. Imas Rayu Latifah sebagai Kepala Desa Cirabab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jls Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Tanggal 24 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tertanggal 14 Agustus 2013, pihak Penggugat Prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah menyampaikan secara langsung surat permohonan pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG. ;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 13 Agustus 2013, perihal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG. ;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh
Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tertanggal 14 Agustus 2013, Pihak Penggugat Prinsipal dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah menyerahkan secara langsung surat permohonan pencabutan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum jawab-jinawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi Jawaban atas Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan berkeyakinan telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 13 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketaanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG. ini;-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara;-----

- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2013, oleh MOHAMAD SYAUQIE, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEDY KURNIAWAN, S.H. dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

MOHAMAD SYAUQIE, S.H.

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SRG:-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan		Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara		Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp.	40.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan		Rp.	5.000,-
5.	Biaya Uang Leges Penetapan		Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan			

Rp.

6.000, -

Jumlah		Rp.	209.000,-
Terbilang	(Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)		